

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang digunakan untuk mengetahui masalah – masalah apa saja yang pernah dibahas. Penelitian – penelitian yang dibahas ada kaitannya dengan perubahan peraturan atas pajak penghasilan badan serta pengaruhnya terhadap beban pajak penghasilan Badan dan perolehan laba bersih perusahaan (perubahan atas penerapan pasal 17 dan 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menjadi PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final).

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Syahdan dan kawan (2014) dalam Jurnal Infestasi Vol 10 No. 1 Juni 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi keadilan PP 46 Tahun 2013 berpotensi bahwa penerimaan pajak bisa dilakukan dilapisan masyarakat jika dilakukan dengan benar oleh otoritas pajak, maka masyarakat akan patuh dalam membayar pajaknya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Diatmika (2013) dalam Jurnal Akutansi Profesi Vol. 3 No. 2, Desember 2013. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif (dengan rasio profit margin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 46 Tahun 2013 lebih memihak kepada pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 miliar per tahun untuk menerapkan tarif 1% yang bersifat final dari pada penerapan tarif umum yang berlaku sebesar 25%. Dan dari perlakuan akutansi nya pengusaha yang tergolong karakteristik khusus seperti UMKM lebih mudah menerapkan perlakuan akutansi pajaknya dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 karena perlakuan akutansi pajak yang bersifat final yakni 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan kawan (2015) dalam Jurnal EMBA Vol. 3 No. 1 Maret 2015. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23%, sedangkan rata-rata penerimaan PPh pasal 4 (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria sangat kurang.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Prihantari (2015) dalam Jurnal Akutansi Universitas Udayana 12.2 (2015): 422-434 ISSN : 2302-8556. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa dampak implementasi peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 yang ditinjau dari aspek *ability to pay* termasuk dalam kategori adil, sedangkan jika ditinjau dari aspek keadilan beban pajak termasuk dalam kategori tidak adil karena PPh final 1% dianggap tidak menguntungkan dan dasar pengenaan pajak omset dianggap merugikan karena profitabilitas dan omset setiap perusahaan berbeda-beda, dan cenderung merugikan para UMKM yang memiliki penghasilan kena pajaknya kurang dari 8%.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015) dalam Jurnal Akutansi Universitas Udayana 12.3 (2015): 641-655 ISSN: 2302-8556. Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PPh terhutang berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 lebih kecil dibandingkan nilai PPh terhutang berdasarkan skema umum perundang-undangan pajak penghasilan.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan kawan (2014) dalam Jurnal Akutansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 2, No. 1, July 2014, 24-33 p-ISSN: 2337-7887. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu penulis dapat menciptakan sebuah karya ilmiah yang berisikan tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Sebikari (2014) dalam Journal of Economics and Sustainable Development ISSN 2222-1700

(Paper) ISSN 2222-2855 Vol. 5, No. 10, 2014. Metode yang digunakan adalah Kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa Perpajakan mengurangi modal dasar usaha kecil. Selain itu, pajak menghalangi kinerja usaha kecil dan kewirausahaan di Uganda sehingga lebih banyak tindakan penghapusan pajak sangat penting Kebijakan pajak dan reformasi yang diterapkan pada usaha kecil memerlukan implementasi yang lebih baik pemerintah. URA harus memberikan bantuan lebih kepada wajib pajak terkait dengan kesadaran pajak.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Nkwe (2013) dalam *Journal Business and Management Horizons* ISSN 2326-0297, Vol. 1, No. 1 2013. Metode yang digunakan adalah Statistik Deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa sikap wajib pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan dan rekomendasi mereka untuk mencoba dan membantu para UKM dalam penertiban perpajakannya.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Mungaya (2012) dalam *Journal IJMBS* Vol. 2, ISSN : 2230-9519. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian Menunjukkan bahwa setelah penerapan PP No 46 tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23%, sedangkan rata-rata penerimaan PPh pasal 4 (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP No. 46 tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria sangat kurang.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Mahangila (2017) dalam *Journal of Tax Administration* Vol. 3:1 2017. Metode pendekatan deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Ketidakpatuhan pajak meingkat di karenakannya kurangnya sosialisasi dan penyederhanaan sistem oleh pemerintah dan sulitnya sistem perpajakan yang sulit dimengerti.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam Negeri dan alat bagi pemerintah dalam mencapai

tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang di pungut oleh pemerintah (Negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum. Menurut Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (2007:11), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

2.2.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal itu, maka pajak mempunyai beberapa fungsi pendapatan menurut Resmi (2014:3) yaitu :

a. Sumber keuangan Negara atau fungsi budgetair

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan.

Untuk pembiayaan bangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam Negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Pengatur atau fungsi regulare

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- 2) Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

- 4) Dalam rangka mengirim penanaman modal. Baik dalam Negeri maupun luar Negeri, diberikan sebagai macam fasilitas keringanan pajak.
- 5) Dalam rangka melindungi produk dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar Negeri.

2.2.3. Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan pemerintah UU No. 28 Tahun 2007 yang menjadi wajib pajak adalah :

1. Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam wajib pajak peraturan pemerintah pasal 2 No. 46 Tahun 2013 , wajib pajak yang di maksud harus memenuhi dua kriteria berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
 - b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) dalam satu tahun pajak.
2. Jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dimaksud adalah :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang dimaksud meliputi:
Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

- c. Olahragawan
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penejemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaja barang dagangan;
- j. Agen asuransi; dan
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*Multilevel Marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

1. Official Assessment Sistem

Sistem pemungutan pajak yang member kewenangan aparaturn perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Self Assessment Sistem

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan pertaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. With Holding Sistem

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.2.5. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaannya, perpajakan tidaklah sesederhana menghimpun dana masyarakat untuk dialokasikan ke kas Negara. Pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan harta, kekayaan, dan juga penghasilan seseorang atau badan yang didasari oleh undang-undang perpajakan. Agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pro dan kontra, maka dilakukan berbagai pertimbangan atas pemungutan pajak.

Asas pemungutan pajak yang dikemukakan beberapa ahli perpajakan yang dikutip oleh Harjo (2012:21) menyatakan, teori asas pemungutan pajak yang sangat terkenal dan dianut hingga saat ini salah satunya adalah teori "*Four common in taxation*" atau "*The four maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya "*An inquiry in the nature and cause of the wealth of Nations*", yaitu :

1. Asas *Equality* (Asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak (*ability to payment*), negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainly* (Asas kepastian hukum)

Pajak dipungut secara pasti tanpa kesewenang-wenangan dalam arti dalam melakukan pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-undang. Pajak bukanlah suatu asumsi namun pajak adalah suatu kepastian.

3. Asas *Convenience of Payment* (Asas pemungutan pajak tepat waktu)

Asas ini disebut asas kesenangan, dimana pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat dan pada saat yang tidak menyulitkan bagi wajib pajak.

4. Asas *Economy* (Asas ekonomis)

Asas ini mengamanatkan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang timbul nilainya lebih besar daripada hasil pemungutan pajaknya.

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Harjo (2012:22), asas keadilan dalam pemungutan beban pajak pertama-tama hendaknya dibebankan kepada masyarakat berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Apabilan manfaat yang dinikmati tersebut tidak dapat dipakai untuk membagi beban pajak yang diperlukan, maka anggota masyarakat harus dikenakan pajak sebanding dengan kemampuan membayar masing-masing, yaitu sebanding dengan penghasilan yang diperolehnya berkat perlindungan pemerintah.

Sedangkan menurut Aldoft Wagner, pakar perpajakan, yang dikutip oleh Harjo (2012 : 22) menyatakan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari :

1) Asas Politik Finansial

Pajak yang dipungut oleh negara jumlahnya harus memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara, sehingga penyelenggaraan perpajakan harus teliti dan akurat menentukannya.

2) Asas Ekonomi

Penentuan objek harus berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi diantara satu wajib pajak yang lain, dalam kondisi yang sama diperlakukan pemungutan pajak yang sama pula.

3) Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi diantara satu wajib pajak yang lain, dalam kondisi yang sama diperlakukan pungutan pajak yang sama pula.

4) Asas Administrasi

Asas ini menyangkut tentang masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar)

5) Asas Yudiris

Asas ini mengharuskan setiap pemungutan pajak oleh pemerintah harus berdasarkan Undang-undang.

2.2.6. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya :

1. Menurut Golongannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua :

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.7. Pajak Penghasilan

Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Ada 4 (*empat*) pendapat tentang mendefinisikan pajak penghasila, yaitu :

1. Siti Resmi berpendapat bahwa pajak penghasilan adalah “pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

2. Menurut pendapat Bambang Kesit yang tercetak dalam bukunya, pajak penghasilan adalah “pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (badan usaha) atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia
3. Pajak penghasilan menurut Hartono adalah “pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal) dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal”.
4. Menurut Standard Akutansi Keuangan, pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.
5. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun.

Berdasarkan undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan wajib pajak badan dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00,- (*lima puluh miliar rupiah*) mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25% (dua puluh lima persen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredarab bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00,- (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*). Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.8. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemotongan pajak penghasilan diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta peraturan turunannya tentang Pajak Penghasilan yakni :

- a. Peraturan Pemerintah
- b. Keputusan Presiden
- c. Peraturan Menteri Keuangan
- d. Keputusan Menteri Keuangan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak serta
- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Dilakukannya penyempurnaan dan perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak
2. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Untuk lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Untuk lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi dan transparansi
5. Untuk lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam Negeri dalam berbagai bidang usaha serta dalam daerah tertentu yang mendapat prioritas.

2.2.9. Konsep Dasar Penghasilan

Untuk bisa menetapkan jumlah pajak yang harus di bayar atau terhutang oleh wajib pajak, terlebih dahulu harus ditentukan jumlah penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan. Terdapat 3 (*tiga*) konsep penghasilan yaitu :

1. Konsep Ekonomi

Berdasarkan konsep ekonomik kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu entitas atau tambahan kemampuan ekonomi dipandang sebagai penghasilan. Asal tahu sumber kenaikan nilainya, daya beli atau tambahan kemampuan ekonomis itu sendiri dianggap tidak relevan, sehingga hadiah atau warisan yang diterima oleh suatu entitas.

Misalnya, harus dipandang sebagai penghasilan (*konsep ekonomi tentang penghasilan berbeda dengan konsep akuntansi, yang mendefinisikan penghasilan hanya terbatas pada keuntungan yang diperoleh dari harta atau modal dan imbalan yang diterima dari jasa tenaga kerja*).

2. Konsep Akutansi

Dalam konsep akutansi menggunakan pendekatan transaksi konsep harga pertukaran sehingga dasar pengukuran penghasilan sebagai akibat harga nilai atau perubahan nilai barang atau jasa yang didapat atau terjadi dalam suatu transaksi atau peristiwa dapat diakui sebagai suatu penghasilan. Suatu penghasilan termasuk keuntungan dianggap belum diperoleh atau belum di realisasikan sampai dengan penghasilan dan atau keuntungan dapat di asosiasikan dengan transaksi atau peristiwa tertentu yang bisa mengakibatkan timbulnya penghasilan dan atau keuntungan tersebut.

Artinya jasa sudah diberikan atau barang sudah di jual, diserahkan, ditukarkan, dan atau di konversikan menjadi barang atau jasa yang lain terlebih dahulu sebelum jumlah penghasilan dan atau keuntungan di anggap telah di peroleh, atau dapat direalisasikan. Pada hakekatnya penghasilan adalah nilai barang dan jasa yang dikonsumsi dalam suatu periode ditambah kenaikan nilai kekayaan atau modal konsep akutansi harga pertukaran (*harga histories atau nilai perolehan dan bukan nilai atau harga yang sekarang berlaku*).

3. Konsep Fiskal

Undang-undang pajak penghasilan (No. 36 Tahun 2008) pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.10. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan

Berikut ini adalah penjelasan berkaitan dengan jenis pajak penghasilan yang berlaku dan diterapkan di Indonesia :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaa, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN). Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam Negeri.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan adanya kegiatan perdagangan barang yang dianggap menguntungkan sehingga penjual atau pembelinya kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Peraturan pelaksanaan PPh pasal 22 didasarkan atas PMK No. 224/PMK. 011/2012 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dari penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 23, Peraturan pelaksanaan dari PPh Pasal 23 didasarkan atas PMK Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar Negeri atas penghasilan dari luar Negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri yang dapat dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terhutang dalam satu tahun pajak.

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran Pajak Penghasilan Badan selama 1 tahun masa pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terhutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong / dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terhutang di Luar Negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan Pajak Penghasilan sehubungan dengan adanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2), UU PPh dikemukakan :

“Bahwa atas penghasilan berupa deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur oleh Peraturan Pemerintah”.

Dalam penjelasan ayat tersebut dikemukakan bahwa penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya, adalah merupakan objek pajak PPh pasal 4 (2).

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, maka pengenaan Pajak Penghasilan dalam ketentuan ini dapat bersifat final.

2.2.11. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Harjo (2012:74), subjek pajak adalah segala sesuatu yang dituju oleh Undang-undang perpajakan untuk dikenakan pajak, sehingga subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai penghasilan untuk dijadikan sasaran pengenaan pajak. Penghasilan yang akan dikenakan pajak adalah penghasilan dalam bentuk dan nama apapun yang memenuhi syarat objektif maupun syarat subjektif untuk dipotong pajak.

Pengertian wajib pajak menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pasal 2 ataat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia

2. Subjek Pajak Warisan yang Belum Terbagi

Dalam hal ini ahli waris sebagai pajak pengganti yang berhak. Dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

- Subjek pajak dalam Negeri

Subjek pajak dalam Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan menggantikan yang berhak.

- Subjek pajak luar Negeri

Subjek pajak luar Negeri adalah :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (*BUT*)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia;
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara

transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan dalam subjek pajak dalam Negeri dan subjek pajak luar Negeri. Pengelompokkan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.

2.2.12. Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk Subjek pajak penghasilan adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat :
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana pada huruf c, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek pajak

sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

5. Organisasi-organisasi Internasional yang berbentuk kerja sama teknik dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
6. Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam UU PPh, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan undang-undang perjanjian Internasional.

2.2.13. Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan Tahun 2008 menentukan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 objek penghasilan termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau kegiatan, atau penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.

Menurut Undang-undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 2 butir (b) mendefinisikan :

2.2.14. Penghasilan yang bukan objek pajak

Objek pajak penghasilan mencakup juga hal yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak sevara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam Negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milih daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen

paling rendah 25% (*dua puluh lima persen*) dari jumlah modal yang disetor;

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang diterapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Dihapus
12. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
13. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
14. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (*empat*) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan

15. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.2.15. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung pajak penghasilan terlebih dahulu diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung besar penghasilan netto. Sedangkan untuk wajib pajak pribadi dihitung sebesar penghasilan netto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Kena Pajak (Wajib Pajak)} &= \text{Penghasilan Netto} \\ \text{Penghasilan Kena Pajak} &= \text{Penghasilan Netto-PTKP} \\ &\quad (\text{Wajib Pajak Orang} \\ &\quad \text{Pribadi}) \end{aligned}$$

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan **PMK Nomor 101/PMK.010/2016** besarnya PTKP setahun yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru menurut PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Penghasilan Tidak Kena Pajak	Keterangan
a. 54.000.000 b. 4.500.000 c. 54.000.000 d. 4.500.000	a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi b. Tambahan Untuk Wajib Pajak yang kawin. c. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. d. Tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Sumber : Undang-undang Pajak Penghasilan PMK Nomor 101/PMK.010/2016

Seorang istri yang menerima penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :

- Penghasilan suami semata-mata diterima atau diperoleh dari suatu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21
- Pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.

Penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah jika suami telah hidup terpisah atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya sebagai contoh orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat. Pengertian anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak penghitungan

PTKP ditentukan menurut keadaan awal tahun pajak bagian tahun pajak. Ketentuan PTKP untuk karyawan :

- Untuk karyawan kawin , PTKP yang dikurangkan hanya untuk diri sendiri
- Untuk karyawan yang tidak kawin, PTKP yang di kurangkan untuk diri sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka kepadanya besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.2.16. Tarif Pajak Penghasilan

Sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (undang-undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (*potongan*) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut :

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

- Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri Orang Pribadi

Tabel 2.2. Tarif Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

- b. Wajib Pajak badan dalam Negeri dan bentuk usaha tetap dalam pasal 17 ayat 1 huruf b menganut tarif tunggal yaitu sebesar 28% (*dua puluh delapan persen*), kemudian diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010. Kemudian pada Pasal 31E ayat (1) Undang – Undang PPh No 36 Tahun 2008 disebutkan “Wajib Pajak badan dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*) mendapat fasilitas berupa penambahan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal 28% (tahun 2009) dan 25% (tahun 2010 dan seterusnya) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*).

Alasannya diberikan insentif ini adalah :

- i. Untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM
- ii. Mengurangi beban pajak bagi WP badan UMKM akibat penerapan tarif tunggal PPh Badan.

Penjelasan pasal 31 Huruf e :

Contoh 1 :

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2010 Rp. 4.500.000.000,- dengan Penghasilan Kena Pajak Rp.500.000.000,-.

Penghitungan pajak yang terutang : Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang :

$$50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 500.000.000,- = \text{Rp. } 62.500.000,-$$

Contoh 2 :

Peredaran bruto PT x dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp. 30.000.000.000,- dengan penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang :

- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas :
 $(\text{Rp. } 4.800.000.000,- : \text{Rp. } 30.000.000.000,-) \times \text{Rp. } 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 480.000.000,- \text{ (A)}$
- Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas ;
 $\text{Rp. } 3.000.000.000,- - \text{Rp. } 480.000.000,- = \text{Rp. } 2.520.000.000,- \text{ (B)}$
- Pajak Penghasilan yang terutang :
 $(50\% \times 25\% \times \text{A}) + (25\% \times \text{B})$, yaitu :
 $(50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 480.000.000,-) + (25\% \times \text{Rp. } 2.520.000.000,-)$
 $= \text{Rp. } 60.000.000,- + \text{Rp. } 630.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 690.000.000,-$

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp.690.000.000,-

Jadi, secara ringkas bisa kita sebutkan disini bahwa untuk Wajib Pajak Badan, bila beromset/peredaran usaha di atas 50 M, otomatis ia akan terkena tarif Pasal 17 ayat (2a) UU Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebesar 25 %.

Bila peredaran usahanya hanya sebatas 4,8 M maka ia mendapatkan pengurangan tarif sesuai bunyi pasal 31E diatas yaitu sebesar 50% x 25% dan langsung di kalikan dengan Penghasilan Kena Pajak nya.

Tetapi, bila peredaran usahanya diantara 4,8 M s/d 50 M, maka berlaku penghitungan seperti penjelasan pada contoh 2 di atas.

Sumber : <http://pajaksumselbabel.wordpress.com/2010/02/05/tarif-pph-badan-baru-pasal-17-dan-pasal-31-e-uu-nomor-36-tahun-2008/>.

2.2.17. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 36 Tahun 2008. Pengenaan pajaknya dengan peraturan final tidak perlu diggabung dengan penghasilan lainnya, jumlah pajak penghasilan final baik yang dipotong sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat di kreditkan, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan.

Pengenaan PPh Final pada umumnya dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan penyetoran oleh pihak pemberi penghasilan. Apabila pihak pemberi penghasilan bukan pemotong pajak atau tidak melakukan pemotongan pajak, maka mekanisme PPh Final mewajibkan WP yang menerima penghasilan tersebut untuk melakukan penyetoran sendiri. Pemotongan atau penyetoran sendiri ini harus dilakukan pada setiap bulan (masa pajak) saat penghasilan itu dibayarkan atau terutang (jika dilihat dari sisi pemberi penghasilan) atau saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh (jika dilihat dari sisi penerima penghasilan).

PPh Final yang sudah dipotong maupun yang disetor sendiri tersebut dianggap sebagai pelunasan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP sehingga di akquir tahun pajak, WP penerima penghasilan tidak perlu lagi melakukan penghitungan PPh atas penghasilan tersebut.

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final :

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang

dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya , yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.18. Subjek Pajak Penghasilan Final 1%

Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (*BUT*)
2. Wajib pajak pada huruf (a) menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto (*omzet*) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- untuk semua cabang dalam satu Tahun Pajak.
3. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari.
 - c. Olahragawan.

- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
- f. Agen iklan
- g. Pengawas atau pengelola proyek.
- h. Perantara.
- i. Petugas penjaga barang dagangan.
- j. Agen asuransi
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

2.2.19. Bukan Subjek Pajak Penghasilan Final 1%

Yang bukan Subjek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya :
 - a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap
 - b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib pajak badan yang :
 - a. Belum beroperasi secara komersial
 - b. Dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000,-

2.2.20. Objek Pajak Penghasilan Final 1%

Objek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (*omzet*) yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-

dalam satu Tahun Pajak. Peredaran bruto (*omzet*) merupakan jumlah peredaran bruto (*omzet*) semua gerai/*counter/outlet* atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (*omzet*).

2.2.21. Bukan Objek Pajak Penghasilan Final 1%

Yang bukan Objek pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 yang dikenakan tarif pajak sebesar adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti yang ada dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2013.
2. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.22. Menghitung PPh Final Sesuai dengan PP 46 Tahun 2013

Dasar pengenaan pajak (*DPP*) yang digunakan, sesuai dengan PP 46 tahun 2013 ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya, besarnya PPh Final dihitung dengan cara mengkalikan DPP dengan 1 persen.

Contoh :

PT Sukses Sata Mandiri telah diketahui memiliki peredaran bruto Rp. 4.778.000.000,- (artinya belum melebihi 4,8 miliar setahun), jika pendapatan PT Sukses Sata Mandiridi bulan Juli 2013 sebesar Rp. 315.000.000,- sementara ada pendapatan jasa gito sebesar Rp. 5.000.000,- didalamnya, maka :

$$\text{PPh Final} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

$$\text{PPh Final} = (\text{Rp. } 315.000.000 - \text{Rp. } 5.000.000) \times 1\%$$

$$\text{PPh Final} = \text{Rp. } 310.000.000 \times 1\%$$

$$\text{PPh Final} = \text{Rp. } 3.100.000,-$$

2.2.23. Akutansi untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Sumber penghasilan Orang Pribadi (*source of income*) pada umumnya memperoleh penghasilan dari usaha atau kegiatan seperti : usaha industri, usaha jasa, usaha perdagangan, usaha lain-lain seperti perikanan, perkebunan, perternakan, pertambangan, dan lain-lain, dimana :

1. Jika omzet usaha orang pribadi kurang dari atau sama dengan Rp. 4.800.000.000,- per tahun, maka orang pribadi tersebut menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (*NPPN*), kecuali ia memilih untuk menyelenggarakan pembukuan.
2. Jika omzet di atas Rp. 4.800.000.000,- per tahun, maka orang pribadi tersebut wajib pembukuan.

2.2.24. Laporan Keuangan

Pengertian dan Tujuan

Pengertian Laporan Keuangan menurut Sundjaja dan Barlian (2001:47) Laporan Keuangan adalah “suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akutansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan.

Menurut Baridwan (2004:17) laporan keuangan adalah merupakan ringkasan pembukuan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun yang bersangkutan.

Menurut Harahap, dalam bukunya berjudul “Analisa Kritis atas Laporan Keuangan (2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

Menurut Standar Akutansi Keuangan PSAK No. 1 (IAI:2004:04) mengemukakan “Laporan Keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akutansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu, sosial atau organisasi bisnis yang terisi dari Neraca, Laporan Laba Rugi,

Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Standar Akutansi Keuangan (kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keuangan ekonomi.

2.2.25. Unsur dan Kandungan Laporan Keuangan

Unsur-unsur laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akutansi Keuangan (kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan) terdapat dipertanyakan sebagai berikut :

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonomisnya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan ekuitas dalam berbagai unsur neraca, dengan demikian kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan keuangan secara khusus”.

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut menurut PSAK No. 1 yaitu :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Perubahan Modal
- d. Laporan Arus Kas

Menurut Niswonger, Warren , Reeve, Fess, Neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan periode tertentu.

Menurut Skousen, Stice, kandungan dalam neraca meliputi :

- a. Aktiva, adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi atas aktiva tersebut dimasa depan yang diharapkan agar diperoleh untuk perusahaan. Aktiva terdiri atas aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain.
- b. Kewajiban, merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban terdiri atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang.
- c. Ekuitas, adalah hak residu atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri atas modal saham, agio saham, laba ditahan.

Laporan laba rugi menurut Niswonger, Warren, Reeve, Fees yaitu ikhtisan dari pendapatan dan beban sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Kandungan yang terdapat dalam laporan laba rugi menurut Skousen, Stice yaitu penghasilan yang mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa maupun kerugian.

Laporan perubahan ekuitas menurut Niswonger, Warren, Reeve yaitu ikhtisar perubahan modal pemilik suatu perusahaan yang telah terjadi dalam suatu periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas mengundang transaksi modal, saldo, akumulasi laba dan rugi pada waktu dan akhir periode serta perubahannya dari rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis, agio, dan (dari) cadangan pada awal dan akhir periode.

Catatan atas laporan keuangan menurut Skousen, Stice, mengandung informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan pada peristiwa dan transaksi yang penting, informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tapi di perlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.2.26. Penghasilan Dana Beban (*biaya*) Menurut Akutansi

Menurut Ikatan Akutansi Indonesia dalam Standar Akutansi Keuangan PSAK No. 23 yang dimaksud dengan Penghasilan yaitu: “Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Definisi penghasilan meliputi baik pendapatan maupun keuntungan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti dan sewa”.

Pendapatan menurut PSAK No. 23 yaitu arus masuk bruto dari mandaat ekonomi yang timnul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan umumnya berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti dan dividen.

Pendapatan menurut Judisseno (2001:52) yaitu: “jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku SAK pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi

dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktivitas kad, persediaan dan aktiva tetap. Sedangkan kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa.

Menurut Baridwan dalam buku "*Intermediate Accounting*", biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya Hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Beban yang diakui menurut akutansi yaitu :

- a. Beban diakui saat penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
- b. Beban diakui dalam laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dari pos penghasilan tertentu yang diperoleh.

Biaya adalah aliran keluaran atau pemakaian aktiva suatu entitas, atau penambahan utang suatu entitas (atau kombinasi keduanya) selama satu periode, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan utama perusahaan secara terus menerus.

2.2.27. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berikut ini adalah penjelasan mengenai kriteria yang disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan penjelasan mengenai penerapan pajak penghasilan bagi jenis UMKM tersebut.

2.2.28. Pengertian UMKM

Ada beberapa pengertian UMKM menurut para ahli atau pihak yang langsung berhubungan dengan UMKM, antara lain :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
 - 1) Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yaitu :
 - a. Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00,- (*lima puluh juta rupiah*), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
 - 2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan maksimal Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sampai dengan maksimal Rp. 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
 - 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh miliar rupiah*), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (*dua miliar lima ratus juta rupiah*) sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000.000,- (*lima puluh miliar rupiah*).

2. Menurut Menteri Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omzet per tahun maksimal Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) atau aset maksimal Rp. 600.000.000,- (diluar tanah dan bangunan).

Contohnya Firma, CV, PT dan koperasi yaitu dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengerajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, perdagangan barang dan jasa yang lainnya.

2.2.29. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Terutang

Berikut adalah cara-cara pembayaran oleh wajib pajak baik yang menetapkan NPPN maupun PP 46 Tahun 2013 :

1. Cara pembayaran melalui Teller Bank :
 - a. Wajib pajak mendatangi teller bank dengan membawa Surat Setoran Pajak (*SSP*) yang telah diisi secara lengkap dan benar.
 - b. Wajib pajak menjawab kebenaran identitas wajib pajak tentang nama wajib pajak dan alamat pajak.

- c. Wajib pajak menerima kembali SPP yang telah disahkan dengan tanda tangan teller dan cap bank serta di beri Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (*NTTP*) dan atau Nomor Transaksi Bank (*NTB*) dan atau SPP yang dicetak oleh bank yang telah diberi *NTPP* dan atau *NTB* dari teller.
 - d. Wajib pajak memeriksa kebenaran SPP yang diterima dari teller.
 - e. Wajib pajak melaporkan SPP ke Kantor Pelayanan Pajak (*KPP*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Cara pembayaran pajak menggunakan fasilitas Alat Transaksi Bank (*ATM*):
- a. Wajib pajak mendatangi alat transaksi bank dengan membawa data lengkap dan benar.
 - b. Wajib pajak membuka menu pembayaran pajak.
 - c. Wajib pajak mengisi elemen dalam tampilan dengan data sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dengan lengkap dan benar.
 - d. Wajib pajak meneliti identitas wajib pajak yang terdiri dari nama dan alamat wajib pajak yang muncul pada tampilan. Apabila identitas wajib pajak tidak sesuai, maka proses selanjutnya harus di batalkan kemudian kembali pada menu sebelumnya untuk mengulang pemasukan data yang diperlukan.
 - e. Wajib pajak mengisi elemen data lainnya yang diperlukan secara tepat.
 - f. Wajib pajak mengambil SSP hasil keluaran dari fasilitas alat transaksi bank.
 - g. Wajib pajak memeriksa kebenaran SSP yang diperoleh.
 - h. Wajib pajak melaporkan SSP ke *KPP* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Apabila Wajib Pajak menerapkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), pembayaran pajak setiap bulan yang dilakukan oleh wajib pajak adalah angsuran PPh pasal 25/29 yang wajib dilakukan oleh wajib pajak yang menerapkan NPPN dan pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Angsuran ini dapat menjadi kredit pajak pada akhir tahun.

Apabila setelah dikreditkan ternyata kredit pajak lebih kecil maka wajib pajak harus membayarkan sisa pajak terutangnya paling lambat tanggal 30 Maret tahun pajak berikutnya untuk orang pribadi, dan tanggal 30 April tahun pajak berikutnya untuk wajib pajak badan. Sebaliknya jika ternyata kredit pajak lebih besar dari pajak terutang maka wajib pajak dapat melakukan pemindahbukuan untuk mengalokasikan ke angsuran PPh 25/29 tahun pajak berikutnya.

4. Apabila wajib pajak menerapkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pada setiap bulannya adalah membayar pajak terutang final PP 46, sehingga pada akhir tahun pajak, wajib pajak tidak diwajibkan untuk melaporkan kembali pajaknya ke KPP yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan sifat PP 46 tahun 2013 yang final, maka setelah melaporkan pajak terutang setiap bulannya, maka kewajiban wajib pajak telah selesai.


2.2.30. Kerangka Konseptual Penelitian

PP Nomor 46 tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 diterapkan pada tanggal 1 Juli 2013. Pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

Tujuan PP No. 46 tahun 2013 adalah untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungannya, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Pasal 3 ayat (1) dalam PP No. 46 tahun 2013 berbunyi “besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (*satu persen*)”. Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.

Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif wajib pajak pada satu bulan telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000,- (*empat miliar delapan ratus juta rupiah*) dalam satu tahun pajak, wajib pajak tetap dikenai tarif final sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan, tarif pajak berikutnya akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sejak diterapkannya PP No. 46 tahun 2013 ini penghasilan atas wajib pajak UMKM dikenakan sebagai PPh Pasal 4 ayat (2). Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus diikuti oleh UMKM sebagai bentuk kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka penuli dapat menggambarkan hubungan tersebut dalam skema kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran